



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, KELAS TELADAN,
KELAS UTAMA, KELAS VIP, DAN PELAYANAN NON KELAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen kepada pasien, maka perlu diatur besaran tarif yang memadai sesuai dengan kelasnya dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Teladan, Kelas Utama, Kelas VIP, dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, KELAS TELADAN, KELAS UTAMA, KELAS VIP, DAN PELAYANAN NON KELAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD Kayen yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
7. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kayen adalah unit-unit usaha strategik di RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
9. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit dalam satu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga keehatan dan penelitian.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan penunjang medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter umum dan dokter gigi.
12. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter spesialis.
13. Pelayanan rawat jalan medik sub spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter sub spesialis.
14. Pelayanan Gawat/Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat selama 24 jam.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
17. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya.
18. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan Dokter pada pasien rawat inap dalam rangka menentukan diagnosa dan terapi medik serta rencana perawatan selanjutnya.
19. Pelayanan Medik dan Terapi adalah tindakan, pembedahan, pengobatan dengan atau tanpa menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.

20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi yang berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, Kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
22. Tindakan Medis dengan Penyulit adalah tindakan pembedahan maupun non pembedahan dengan karakteristik yang tidak sewajarnya atau terdapat faktor yang menghambat proses sehingga dilakukan tidak seperti pada umumnya.
23. Tindakan anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anestesi).
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
27. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelatihan, penelitian, administrasi, sterilisasi, pencucian (laundry) dan lainnya.

28. Tindakan pengawasan Dokter adalah pengawasan oleh Dokter selama 24 jam terhadap penderita rawat inap yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita.
29. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
30. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
31. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang direncanakan berdasarkan diagnosa keperawatan dengan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, terapeutik, dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatan.
32. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
33. Pelayanan *Recovery* adalah pelayanan diruangan khusus yang berada di kompleks kamar bedah, ditata khusus untuk pengamatan dan perawatan pasien pasca anestesi dan/atau operasi.
34. Pelayanan amat segera (cito) adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
35. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan rumah sakit menunjang kelancaran operasional rumah sakit.
36. Tarif layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
38. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
39. Jasa Expertisi adalah adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pembacaan hasil pemeriksaan radiologi yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
41. Bahan habis pakai adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
42. Biaya akomodasi/kamar adalah biaya penggunaan kamar beserta fasilitasnya, biaya akomodasi tidak termasuk biaya makan/diet pasien.
43. Biaya makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
44. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
45. Pelayanan Administrasi Rekam Medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data Rekam Medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan.
46. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.

47. Pelayanan Non Kelas adalah pelayanan yang taripnya berlaku untuk semua kelas pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan ICU, pelayanan farmasi, pelayanan hemodialisa, pelayanan pemulasaran jenazah, pelayanan ambulance, pelayanan pengelolaan limbah, pelayanan *medico legal* dan pelayanan *laundry*.
48. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.
49. Jasa Medis/Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kayen yang meliputi biaya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi dan/ayau perawatan medis lainnya serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
50. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian atau penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
51. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jira pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ tubuh.
52. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan prognosa dubia.

53. *High Nurse Dependent* yang selanjutnya disingkat HND adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang sifatnya gawat darurat sebelum dilanjutkan perawatan di ruang rawat inap, ruang ICU, ruang bedah, dirujuk, atau pulang.
54. Ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular.
55. Pelayanan Durante Operasi adalah pelayanan yang meliputi konsultasi cito antar dokter spesialis terhadap penderita saat operasi berlangsung, dan bila perlu dapat dilakukan tindakan medis operatif sekaligus oleh dokter konsulen (*informed consent* tersendiri).
56. Resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematis terhadap penderita yang mengalami keadaan gawat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian.
57. Tindakan Medis adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi berdasarkan kriteria, waktu, kompleksitas, resiko, penggunaan alat, profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medis kecil, sedang, besar, dan khusus.
58. Tindakan Medis Ringan adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang atau sampai dengan 30 menit dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko yang kecil serta penggunaan alat yang sederhana, bisa dilakukan oleh perawat ataupun dokter umum.
59. Tindakan Medis Sedang adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang dari 30 sampai dengan 60 menit dengan tingkat kesulitan sedang dengan resiko yang sedang kecil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh perawat, dokter umum, dan dokter spesialis.

60. Tindakan Medis Besar adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang atau sama dengan 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggi serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis.
61. Tindakan Medis khusus adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu lebih dari 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggi serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

BAB II

KATEGORI PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Pelayanan yang dikenakan tarif adalah pelayanan dengan kategori sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus yang terdiri dari tindakan dan operasi yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tindakan Medis :
1. Tindakan Medik Besar/Berat :
 - a) Resusitasi Kardiopulminar berat;
 - b) Pemasangan respirator;
 - c) Tranfusi tukak lambung;
 - d) Rehidrasi berat;
 - e) Dialisa peritoneal;
 - f) Katerisasi umbilikal;
 - g) Parasintesis abdomen;
 - h) Resusitasi otak;
 - i) Punksi cysternal dan ventrikuler;
 - j) Biopsi hati, dan ginjal;
 - k) Biopsi sumsum tulang;
 - l) Injeksi intrathecal;
 - m) Injeksi intraarticular;
 - n) Pemasangan endrotracheal tube;
 - o) Penanganan kasus lain :
 - 1) Status asthmaticus dengan komplikasi;

- 2) Status convulsive;
- 3) Kelainan/intoxicasi.

- p) Jahit luka lebih dari 10 jahitan;
- q) Eksisi; dan
- r) Pasang/ angkat implant.

2. Tindakan Medik Sedang :

- a) Resusitasi kardiopulmonal sedang;
- b) Lavase lambung;
- c) Torako sintesis;
- d) Punksi vesica urinaria;
- e) Rehidrasi sedang;
- f) Proktosigmoidoskopi/anoskopi;
- g) Punksi sendi;
- h) Punksi arteri, vena;
- i) Punksi lumbal;
- j) Pungsi pleura;
- k) Biopsi dan punksi sendi;
- l) Injeksi steroid, anesthetik pada nodola remathoid extraartikular, triger poin, triger finger dan miofasial pain lain;
- m) Perspirasi tes;
- n) Tes mati batang otak;
- o) Vena seksi;
- p) Bonginasi urether/retinem;
- q) Pemasangan gip;
- r) Penanganan kasus sedang;
- s) Jahit luka 6 - 9 jahitan;
- t) Incisi abses; dan
- u) Ekstrasi kuku.

3. Tindakan Medik ringan :

- a) Resusitasi kardiopulmonal ringan;
- b) Rehidrasi ringan;
- c) Fundus/ophthalmoscopy;
- d) Intubasi lambung (sonde lambung);
- e) Pemberian oksigen sampai dengan 10 liter;
- f) Katerisasi uretra; dan
- g) Jahit luka 1 - 5 jahitan.

b. Tindakan/Asuhan Keperawatan (Askep)

1. Askep Tingkat I

- a) Mengatur posisi tidur;
- b) Ambulance dengan pengawasan;
- c) Ukur tanda-tanda vital;
- d) Perawatan luka sederhana;
- e) Memasang slang O2;
- f) Melepas infuse;
- g) Ukur berat badan/tinggi badan; dan
- h) Kompres basah/kering.

2. Askep Tingkat II

- a) Personal hygiene dibantu;
- b) Makan/minum dibantu;
- c) Ambulance dengan pengawasan dibantu;
- d) Observasi tanda vital tiap 4 jam;
- e) Pasang infus/kateter;
- f) Ukur urine pekat;
- g) Pasang elastic bandage (tensocrepe);
- h) Pasang/lepas tampon;
- i) Vulva hygiene;
- j) Membantu buang air besar/kecil;
- k) Ganti balut bersih;
- l) Oral hygiene;
- m) Pemberian obat melalui kulit/drip mata/telinga/hidung/anus/vagina;
- n) Perawatan infuse;
- o) Skeren (cukur rambut); dan
- p) Melepas kateter/slang lambung.

3. Askep Tingkat III

- a) Semua kebutuhan pasien dibantu;
- b) Observasi vital sign tiap 2 jam;
- c) Makan/minum per sonde;
- d) Mengerjakan suction sekret/lendir;
- e) Perawatan luka komplek;
- f) Angkat jahitan;
- g) Spull kateter;
- h) Pasang infus dewasa;

- i) Merawat tali pusat;
- j) Mengerjakan tindakan Nebulizer;
- k) Pasang spalk fraktur;
- l) Pasang ransel verband;
- m) Pasang scorsten;
- n) Memandikan;
- o) Rectal toucher;
- p) Mengerjakan lavement;
- q) Memonitor tanda vital; dan
- r) Ganti balut kotor.

c. Operasi Pada Penyakit Bedah Umum :

1. Operasi Khusus :

- a) Reseksi hepar rektum;
- b) Radikal mastectomy;
- c) Operasi vaskuler;
- d) Total cystectomi;
- e) Radikal senpherectomi;
- f) Transplantasi ginjal;
- g) Radikal neck dissection;
- h) Regional perfusica;
- i) Sachae;
- j) Shuting;
- k) Operasi jantung terbuka/tertutup;
- l) Coronary by pass;
- m) Total hernia neuclus pulposi (HNP);
- n) Asterioinfusion;
- o) Multiple fraktur dengan komplikasi; dan
- p) Transection oesophagus.

2. Operasi Besar :

- a) Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka, neurofbroma dan kelainan jaringan lunak lainnya;
- b) Kriptorkinmus, megakolon, hipospadi congenital talires equino farus (CTEV) dan kelainan ortopedi lainnya;

- c) Tumor yang meliputi tiroid, mammae, rahang, paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonum, medissatinum;
- d) Semua jenis tumor ganas;
- e) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang;
- f) Hernia inkarserata, illeus obstuktif, atresia usus, invaginasi obstuksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur urethra;
- g) Tran urethra reseksi (TUR).

3. Operasi Sedang :

- a) Hernia, hidrokkel, varikokel;
- b) Apendiksitis infiltrat;
- c) Batu buli-buli;
- d) Penyakit pembuluh darah perifer;
- e) Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, paroyis/muka tanpa komplikasi;
- f) Bibir sumbing;
- g) Kelainan bawaan;
- h) Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi;
- i) Gigitan binatang; dan
- j) Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan interphalangs, pangkung, tumit, sifinis, rahang.

4. Operasi Kecil

- a) Tumor jinak (ateroma, lipoma dan sejenisnya);
- b) Jahit luka di poliklinik;
- c) Debrimen luka;
- d) Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana;
- e) Sirkumsisi;
- f) Insisi/eksisi; dan
- g) Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi.

d. Jenis Operasi Pada Mata

1. Operasi Khusus

- a) Ablatin retina;
- b) Dekompresi;
- c) Fraktur tripido/multiple;
- d) Orbitotomi lateral;

- e) Rekontruksi kelopak mata berat;
- f) Rekontruksi orbita congenita;
- g) Triple prosedur keratoplasti dengan glaucoma;
- h) Vitrektomi.

2. Operasi Besar :

- a) Katarak decisio ekstraksi;
- b) Anti glaukoma;
- c) Descisio lentis;
- d) Prosedur sheie;
- e) Trabeculectomi;
- f) Iridencleisis.

3. Operasi Sedang :

- a) Tarsotomi;
- b) Eviscerasi bulbi;
- c) E nukleasi bulbi;
- d) Parasentesis hifema/hipopion;
- e) Ekst korpus alinum dengan komplikasi;
- f) Jahit kornea;
- g) Jahit sklera dengan iris sekunder;
- h) Flap konjungtiva;
- i) Iredektomi basal/perifer sektor;
- j) Iredektomi totalis;
- k) Ekstr demoid tumor;
- l) Ekstr pterygeum dengan flap;
- m) Tarsoraphi permanen;
- n) Ekstirpasi nevus;
- o) Operasi kotz.

4. Operasi Kecil :

- a) Ekst. Pterygeum;
- b) Ekst. Kista konjungtiva;
- c) Ekst. Granuloma (besar);
- d) Ekst. Lopma kecil;
- e) Ekst. Palpebra kurang dari 0,50 cm;
- f) Ekst. Tumor konjungtiva;
- g) Ekst. Korpus alinem (non kompli);
- h) Ekst. Calcium oxalate;
- i) Jahitan luka kecil;

- j) Insisi chalazion;
- k) Insisi hordeulum;
- l) Ekst pinguićula;
- m) Probing ductus nasolakrimalis;
- n) Canthoraphi;
- o) Tarsoraphi;
- p) Sondage lakrimalis;
- q) Debrimen ulkus kornea;
- r) Ekstrasi lithiasis;
- s) Trasaraphi semi permanen.

5. Operasi Sederhana :

- a) Spoeling kanalis lakrimalis;
- b) Ekstirpasi granuloma kecil;
- c) Ekst. Korpus alinum superficial;
- d) Epilasi silia.

e. Jenis Operasi Pada THT

1. Operasi Besar :

- a) Septum koreksi;
- b) Operasi CWL (Caad Well Luc);
- c) Angio fibroma nasopharing;
- d) Palato plastik;
- e) Rekonstruksi hidung;
- f) Mastoidektomi;
- g) Timpoma plastik.

2. Operasi Sedang :

- a) Tonsilektomi/adeno tonsilektomi;
- b) Antrostomi sinus maksilaris;
- c) Polipektomi (ekstrasi polip);
- d) Etmoidectomi;
- e) Trakeostomi;
- f) Bronkoskopi;
- g) Reposisi fraktur os nasalis;
- h) Conshotomi;
- i) Insisi abses retro/parafaring.

BAB III

PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib bayar tarif layanan tidak melunasi kewajiban tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar, kecuali apabila pihak penjamin/wajib bayar adalah Pemerintah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif layanan.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya tarif layanan.

- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. jika diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari wajib bayar tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah wajib bayar tarif layanan dengan kesadarannya masih mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada RSUD Kayen.
- (5) Pengakuan utang tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib bayar tarif layanan.

Pasal 6

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Tarif layanan kesehatan di RSUD Kayen terdiri dari :
 - a. tarif layanan Rawat Jalan;
 - b. tarif layanan kelas II,
 - c. tarif layanan kelas I;
 - d. tarif layanan kelas teladan;

- e. tarif layanan utama; dan
 - f. tarif layanan VIP.
- (2) Tarif layanan di RSUD Kayen dikenakan kepada wajib bayar terhadap pelayanan kesehatan yang telah diterima.
 - (3) Tarif layanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (4) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost).
 - (5) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Pasal 8

Besaran Tarif layanan kesehatan di RSUD Kayen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bahan habis pakai, alat kesehatan, obat-obatan dan bahan penunjang yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (2) Penetapan harga jual bahan habis pakai, obat dan alat kesehatan serta bahan penunjang diluar jasa sarana ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan macam bahan habis pakai, alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan penunjang yang merupakan komponen jasa sarana ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) RSUD Kayen dapat mengadakan obat-obatan dan bahan habis pakai untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- (2) Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari Jasa Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dan Jasa Sarana sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (2) Jasa Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas RSUD yang besar penerimaannya sesuai tugas dan tanggung jawab petugas berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (3) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VIII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 12

Bupati mendelegasikan kepada Direktur untuk menandatangani :

- a. keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal :
1. angsuran dan penundaan pembayaran tarif layanan;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif tarif layanan;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan tarif layanan;
 4. pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan.
- b. pemberitahuan kepada Wajib bayar tarif layanan atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender.

BAB IX
KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 13

- (1) Tarif dapat ditinjau ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pagu maksimal Provinsi, indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Pebruari 2012
Pj. BUPATI PATI,
ttd
Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 Pebruari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN KELAS II, I,
 TELADAN, UTAMA, VIP, DAN
 PELAYANAN NON KELAS
 PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KAYEN, PATI.

A. Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II	50.000
2	Kelas I	60.000
3	Kelas Teladan	80.000
4	Kelas Utama	100.000
5	VIP	120.000

Catatan :

1. Tarif tersebut termasuk menu dan ruang tidur per hari.
2. Perawatan intensif sebesar 2 (dua) kali tarif kelas yang ditempati sebelumnya atau yang dipilih/ditempati.
3. Perawatan bayi normal sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas yang ditempati ibunya.
4. Perawatan bayi tidak normal sama dengan tarif kelas yang ditempati ibunya.
5. Penunggu adalah sebesar 10% dari tarif kelas yang dipakai penderita yang ditunggu.

B. Tarif Pengawasan dan Konsultasi Medis

1. Tarif Pengawasan Medis / Visite

NO	PELAKSANA	TARIF (Rp)					
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP	ICU
1	Dokter Spesialis	7.500	10.000	12.500	15.000	25.000	2 (dua) kali tarif yang ditempati sebelumnya
2	Dokter Umum	5.000	7.500	10.000	12.500	18.500	

2. Tarif Konsultasi Medis

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II	7.500
2	Kelas I	10.000
3	Kelas Teladan	12.500
4	Kelas Utama	15.000
5	VIP	25.000

C. Tarif Tindakan

1. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruangan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Asuhan Keperawatan Tingkat I	3.300	3.500	5.000	6.000	7.000
2	Asuhan Keperawatan Tingkat II	3.500	4.000	6.000	7.000	8.000
3	Asuhan Keperawatan Tingkat III	4.000	5.000	7.000	8.000	9.000

Catatan :

- 1) Tarif tindakan di ruang ICU dan observasi RR sebesar 2 (dua) kali tarif yang ditempati sebelumnya
- 2) Tarif tindakan di ruang observasi IGD sebesar sesuai dengan tarif asuhan keperawatan kelas II

2. Tarif Tindakan Medis di Ruangan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)					
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP	ICU
1	Berat	50.000	65.000	82.500	97.500	100.000	2 (dua) kali tarif yang ditempati sebelumnya
2	Sedang	35.000	45.000	60.500	73.000	75.000	
3	Ringan	30.000	37.500	45.000	55.000	60.000	

3. Tarif Operasi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Khusus	800.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
2	Berat	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.200.000
3	Sedang	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000
4	Ringan	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000

Catatan :

- 1) Tarif belum termasuk BHP dan obat yang digunakan.
- 2) Tarif tindakan di ruang ICU sebesar 2 (dua) kali tarif yang ditempatkan sebelumnya.
- 3) Dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter spesialis lain, tarif ditambah 30% dari biaya operasi.

D. Tarif Instalasi Gawat Darurat

a. Rawat Jalan.

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis sebesar 150% dari tarif kelas II.

b. Rawat Inap.

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis 150% dari tarif kelas yang dipilih

E. Tarif Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1. Tarif Persalinan Normal

NO	PELAKSANA	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Dokter Spesialis	550.000	600.000	700.000	800.000	900.000
2	Dokter Umum	375.000	350.000	400.000	500.000	600.000
3	Bidan	200.000	250.000	350.000	400.000	450.000

Catatan :

- 1) Tarif persalinan Abnormal sebesar 150% dari tarif persalinan normal.
- 2) Tarif belum termasuk BHP dan Obat yang digunakan.

2. Tarif Tindakan Kebidanan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Berat	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000
2	Sedang	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
3	Ringan	75.000	100.000	150.000	200.000	250.000

Catatan :

Tarif belum termasuk BHP dan Obat yang digunakan.

F. Tarif Fisioterapi / Rehabilitasi Medis

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Latihan Fisik	10.000	11.000	15.000	17.000	20.000
2	Diaterma	10.000	12.000	15.000	17.500	20.000
3	Massage	6.000	7.000	8.000	10.500	12.000
4	Traksi Lumbal/Cerval	10.000	12.500	17.500	20.000	22.500
5	Infra Merah	7.500	8.500	15.000	17.000	20.000
6	Elektrical Stimulasi	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
7	Psikologi	13.000	15.000	17.500	20.000	25.000
8	Ultra Soriografi	10.000	12.000	15.000	17.500	20.000
9	Portural Drainase	7.500	8.500	15.000	17.000	20.000
10	Nebulizer	7.500	8.500	15.000	17.000	20.000

Catatan :

Tarif tindakan di ruang ICU sebesar 2 (dua) kali tarif kelas yang ditempati sebelumnya

G. Tarif Radiologi / Elektromedik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Sederhana					
	a. Thorax PA	22.000	27.000	30.000	33.000	37.000
	b. Abdomen/BNO 1posisi	22.000	27.000	30.000	33.000	37.000
	c. Etremitas AP/Lat	25.000	30.000	32.000	35.000	40.000
	d. Pelvis	22.000	27.000	30.000	33.000	37.000

2	Sedang					
	a. Cranium AP/Lat	27.000	32.000	35.000	38.000	42.000
	b. SPN AP/Lat	32.000	37.000	40.000	45.000	47.000
	c. Mastoid AP/Lat	32.000	37.000	40.000	45.000	47.000
	d. Orbita	32.000	37.000	40.000	45.000	47.000
	e. Sella Khusus	32.000	37.000	40.000	45.000	47.000
	f. Vertebrae AP/Lat	27.000	32.000	35.000	38.000	42.000
	g. BNO 2 Posisi	27.000	32.000	35.000	38.000	42.000
	h. Thorax 2 Posisi	27.000	32.000	35.000	38.000	42.000
3	Canggih					
	a. Colon in loop	100.000	115.000	125.000	130.000	135.000
	b. O M D	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	c. Cor Analysa	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	d. H S G	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	e. Cystogram	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	f. BNO IVP	100.000	115.000	120.000	125.000	135.000
	g. Uretrografi	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	h. Fistulografi	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
4	U S G					
	a. USG Abdomen	50.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	b. USG Obsgyn	40.000	45.000	50.000	60.000	75.000
5	Elektromedik lainnya					
	a. E K G	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	b. E M G	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	c. E E G	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000

Catatan Tarif tersebut belum termasuk :

- 1) Penggunaan BHP dan Kontras disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan.
- 2) Tarif pembacaan foto/Ekspertise per lembar Rp. 15.000,-

H. Tarif Penambahan Pemakaian Film per Lembar

NO	UKURAN FILM	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	18 X 24 cm	10.000	15.000	18.000	20.000	22.000
2	24 X 30 cm	12.000	17.000	20.000	25.000	28.000
3	30 X 40 cm	15.000	20.000	23.000	25.000	30.000
4	35 X 35 cm	15.000	20.000	23.000	25.000	30.000

I. Tarif Radiografer dalam Tindakan Radiologi Canggih

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Canggih	6.000	8.000	10.000	11.000	12.000
2	Sedang	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
3	Sederhana	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000

J. Tarif Konsultasi Gizi

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II	7.500
2	Kelas I	10.000
3	Kelas Teladan	12.500
4	Kelas Utama	15.000
5	Kelas VIP	25.000

K. Tarif Instalasi Laboratorium Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)				
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP
1	Hematologi I (manual)					
	a. Hb	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000
	b. Ht	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
	c. Eritrosit	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
	d. Leukosit	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
	e. Trombosit	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
	f. Hitung Jenis Leukosit	15.000	17.000	20.000	23.000	26.000
	g. Golongan Darah	15.000	17.000	20.000	23.000	26.000
2	Hamatolizer paket	42.000	45.000	50.000	52.000	55.000
3	Hematolog II					
	a. APTT	52.000	55.000	60.000	62.000	65.000
	b. TT	52.000	55.000	60.000	62.000	65.000
	c. PPTK	52.000	55.000	60.000	62.000	65.000
	d. Refraksi Bekuan	20.000	23.000	26.000	30.000	35.000
	e. Repalsifikasi	52.000	55.000	60.000	62.000	65.000
	f. CT - BT	13.000	17.000	20.000	25.000	30.000
	g. GDT	15.000	17.000	20.000	25.000	30.000

4	Bakterologi	17.000	19.000	22.000	25.000	30.000
5	Parasitologi	17.000	19.000	22.000	25.000	30.000
6	Urine	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
7	Tinja	10.000	11.000	12.000	15.000	17.000
8	Liquor	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
9	Transudat	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
10	Exudat	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
11	Kimia					
	a. Gula darah stik	15.000	17.000	20.000	23.000	25.000
	Gula darah sewaktu/ PP	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
	b. Lipid					
	- Chol	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- Tg	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- HDL	28.000	29.000	30.000	33.000	35.000
	c. Fungsi ginjal					
	- Ureum	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- Creatinin	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- Asam urat	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	d. Fungsi hati					
	- SGOT	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- SGPT	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- GT	28.000	29.000	30.000	33.000	35.000
	- ALP	28.000	29.000	30.000	33.000	35.000
	- Bilirubin	28.000	29.000	30.000	33.000	35.000
	- Direct	28.000	29.000	30.000	33.000	35.000
	- Total	28.000	29.000	30.000	33.000	35.000
	e. Fungsi jantung	90.000	95.000	100.000	110.000	125.000
	CKMB					
	f. Protein					
	- Total protein	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- Albumin	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	- Globulin	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000
	g. Elektrolit (K, Na, Cl, Ca, Mg)	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000

12	Pembacaan/konsultasi hasil	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
13	BGA (bloo gas analysis)	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
14	Serologi					
	a. Widal	37.000	39.000	40.000	45.000	50.000
	b. HBs Ag	32.000	35.000	37.000	39.000	40.000
	c. VDRL	35.000	38.000	40.000	43.000	45.000
15	Rapid					
	a. Tes Kehamilan	13.000	15.000	20.000	25.000	30.000
	b. Dengue ICT	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	c. Malaria ICT	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	d. PAB TB	52.000	55.000	60.000	65.000	70.000
16	Analisa sperma	60.000	70.000	80.000	100.000	120.000

Catatan :

- 1) Permintaan cito ditambah 10% (sepuluh persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan.
- 2) Biaya pembacaan untuk rawat jalan/rujukan disamakan dengan tarif pembacaan kelas II
- 3) Biaya rujukan pemeriksaan untuk dalam kota Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan luar kota Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

L. Tarif Catatan Medis

Setiap penderita rawat inap dikenakan biaya catatan medis sebagai berikut:

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II	7.500
2	Kelas I	10.000
3	Kelas Teladan	12.500
4	Kelas Utama	15.000
5	Kelas VIP	17.500

M. Tarif Pemakaian Alat

NO	JENIS PEMAKAIAN ALAT	TARIF (Rp)					
		KELAS II	KELAS I	TELADAN	UTAMA	VIP	ICU
1	Ventilator	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	400.000
2	Syringe Pump	15.000	19.000	20.000	21.500	22.500	25.000
3	Infus Pump	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000	30.000

Catatan : tarif di hitung per hari

N. Tarif Hemodialisa

No	KELAS PERAWATAN	TARIF (RP)
1	Rawat Jalan/Kelas II	730.000
2	Kelas I	780.000
3	Kelas Teladan	800.000
4	Kelas Utama	820.000
5	VIP	850.000

Catatan : untuk pelayanan cito ditambah 10% dari tarif yang telah ditentukan.

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign.INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

